



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 432/ 08 /III.D/DP-TB/2008

Tentang  
Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca** : 1. Surat Panitia Lembaga Pendidikan Tulang Bawang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Nomor 008/LPP/TB/P.1/VII/2007 Tanggal 09 Juli 2007 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah
- Menimbang** : a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada tanggal 9 Nopember 2006;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Panitia Pendiri Lembaga Pendidikan Pembina Tulang Bawang (SMA Pembina) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan persetujuan Operasional SMA Pembina
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan** : a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang.  
b. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 06 tahun 2003 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Panitia Pendiri Lembaga Pendidikan Pembina Tulang Bawang (SMA Pembina) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah:
- a) Nama : **SMA PEMBINA**  
b) NSS / NIS : **302120501519 / 305.191**  
c) Alamat : **Jl. Aspol No. 368 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.**
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah (SMA PEMBINA ) Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Apabila ternyata sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;  
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik.  
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2006/2007.

**DITETAPKAN DI : MENGGALA  
PADA TANGGAL : 17 Maret 2008**



**SIGIT TRENGGONO, S.H., M.H.**  
Pemimpin Utama Muda IV/C  
NIP. 010170980

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Depdiknas RI Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).